

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai Peduli Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/375555/kppn-barabai-peduli-stunting>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai bersama perwakilan Balai Penyuluh KB Kecamatan Barabai, Perwakilan Dinas Sosial, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta Lurah dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) melakukan kegiatan ‘KPPN Barabai Peduli Stunting’, yaitu penyerahan bantuan gizi tambahan kepada balita. “Bantuan yang diserahkan senilai Rp500 ribu untuk tiap anak. Bantuan diberikan kepada balita berusia sembilan bulan (dua anak), 18 bulan (satu anak), dan 24 bulan (satu anak),” kata kepala KPPN Barabai Darius Tarigan di Barabai.

Menurutnya, dana bersumber dari sumbangan para Pegawai KPPN Barabai yang menandakan bahwa seluruh pegawai KPPN peduli dengan pencegahan dan penurunan kasus stunting. “Kasus Stunting pada bayi di bawah usia lima tahun (balita) di Kabupaten HST cukup tinggi. Pada Kecamatan Barabai saja, berdasarkan data dari Daftar Balita Terindikasi Stunting Puskesmas Barabai Bulan Mei Tahun 2023, terdapat 84 balita terindikasi stunting yang memerlukan gizi tambahan,” katanya.

Pihaknya dengan beberapa instansi terkait melakukan penyerahan bantuan di masing-masing rumah penerima yang berlokasi di sekitar KPPN Barabai, tepatnya di Kelurahan Barabai Barat, Barabai Darat, Barabai Selatan, dan Barabai Timur. Ditegaskannya, KPPN berkomitmen untuk mendukung rencana aksi pencegahan dan

penurunan kasus stunting dengan menghadiri Rembuk Stunting yang digelar Pemkab HST pada 7 Juni lalu.

Pada Rembuk Stunting tersebut diterangkannya, terdapat 443 anak stunting yang belum mendapat Kartu Jaminan Kesehatan, 177 RT yang mempunyai anak stunting yang belum mendapat akses air bersih, 397 RT yang mempunyai anak stunting yang tidak bersanitasi layak, 531 ibu hamil yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan 13,66 persen anak stunting mempunyai Riwayat Ibu Hamil KEK.

Ia juga menyarankan untuk percepatan pencegahan stunting, dapat dilakukan strategi intervensi gizi sensitif yang berpengaruh sebesar 70 persen kejadian Stunting, yaitu dengan intervensi beberapa hal seperti air minum layak, sanitasi layak, penerima bantuan iuran JKN, bantuan tunai bersyarat dan bantuan sosial pangan. Selain itu juga bisa dilakukan Layanan KB pasca persalinan, menekan kehamilan yang tidak diinginkan, pemberian informasi mengenai stunting.

Ditambahkannya juga dapat dilakukan strategi intervensi Gizi Spesifik yang berpengaruh sebesar 30 persen kejadian Stunting, yaitu dengan intervensi pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil dan remaja putri, pemberian ASI eksklusif, MP-ASI untuk balita di bawah dua tahun dan tata laksana gizi buruk.

Selanjutnya juga dapat dilakukan pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian imunisasi, Ante Natal Care (ANC) atau pemeriksaan kandungan dan pemberian vitamin A. “Melalui pelaksanaan langkah-langkah di atas dengan melibatkan kerjasama dan partisipasi seluruh pihak, diharapkan kasus stunting di wilayah Hulu Sungai Tengah dapat dicegah dan semakin diturunkan,” tuntasnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/375555/kppn-barabai-peduli-stunting>, 17 Juni 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/17/kasus-stunting-alami-peningkatan-4-balita-di-hst-dapat-bantuan-gizitambahan-senilai-rp500-ribu>, 17 Juni 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);

- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk

menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
 - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27)